



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761
Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365
Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 03 Tahun 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

PANEWU PANDAK,

- Menimbang :
- bahwa Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan dapat melembaga dan terimplementasi kedalam pola pikir, sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dengan membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Kapanewon Pandak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53).
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor: 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 56)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Kapanewon Pandak untuk periode tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- Menyusun dan melaksanakan rencana aksi (action plan) implementasi budaya pemerintahan "SATRIYA" ;
 - Menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - Melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
 - Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - Melakukan koordinasi dengan OPD/Intansi terkait yang membidangi Bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya pemerintahan di instansinya;
 - Melakukan langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (action plan) implementasi budaya pemerintahan.

KETIGA : Kelompok Budaya pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu Pandak.

KEEMPAT : Kelompok Budaya Pemerintahan melaporkan pelaksanaan Budaya Pemerintahan setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pandak
pada tanggal : 03 Januari 2024


NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk.I, IV/b


NIP. 196905231997031001

Tembusan : disampaikan kepada

- Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Cq. Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR : 03 Tahun 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
KAPANEWON PANDAK

No	Nama/NIP	Jabatan dalam kedinasan	Kedudukan dalam tim
1.	Nanang Dwi Atmoko, S.Sos. NIP. 196905231997031001	Panewu	Penanggung jawab
2.	Subaryono, S.IP.,MM NIP. 197308191993031005	Panewu Anom	Ketua
3.	Purwanti, S.IP NIP. 197405091998032004	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Budiyati, S.IP NIP. 196810311989082001	Plt. Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Anggota
5.	Watiman NIP. 196802071992031005	Kepala Jawatan Kemakmuran	Anggota
6.	Syarifah, S.IP NIP. 197506291994032001	Kepala Jawatan Praja	Anggota
7.	YD. Widi Purwanto, S.IP NIP. 196903271989031005	Kepala Jawatan Keamanan	Anggota
8.	Budiyati, S.IP NIP. 196810311989082001	Kepala Jawatan Sosial	Anggota
9.	Retno Dewi Astuti, SE NIP. 197303151998032007	Kasubag. Program dan Keuangan	Anggota


NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196905231997031001